



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN	: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUMBER DANA	: APBD TA 2024
ORGANISASI	: KANTOR KECAMATAN MENTEBAH

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi serta target-target yang telah ditetapkan.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan diperlukan pembahasan yang menyeluruh terkait proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dimulai dalam suatu forum pembahasan yang intens dan kompleks dengan harapan RAPBD yang disusun dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tujuannya mendukung tercapainya target RENSTRA Kantor Kecamatan Mentebah, diperlukan Perencanaan, Penganggaran evaluasi yang menyeluruh terkait proses pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kecamatan Mentebah dengan harapan program kegiatan yang akan direncanakan di tahun berikutnya akan lebih baik dan berdampak positif terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan.

d. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Esselon III, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran, jabatan fungsional setara eselon IV / Staf ASN, dan Tenaga Kontrak.

e. Sumber Dana

Sumber dana dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam DPA Kantor Kecamatan Mentebah Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).


f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024 .

g. Penutup

Demikian kerangka acua kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

CAMAT MENTEBAH ,



ABDIL HASYIM, S.E
Pembina Tingkat 1
NIP 9720421 200003 1 005

